

## TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*



Sumber gambar:  
[www.news.republika.co.id](http://www.news.republika.co.id)

### I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, faktor kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Kesehatan dan tingkat produktivitas manusia menjadi salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia terdapat permasalahan penting yang erat kaitannya dengan tingkat kualitas sumber daya manusia, yaitu *stunting*. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan yang menggambarkan tidak tercapainya potensi pertumbuhan sebagai akibat status kesehatan dan atau gizi yang tidak optimal yang menggambarkan riwayat kekurangan gizi yang terjadi dalam jangka waktu yang lama.<sup>1</sup> Dampak yang diakibatkan *stunting* antara lain memperlambat perkembangan otak, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko terkena serangan penyakit. Hal ini berpengaruh pada penurunan produktivitas dan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka *Stunting* SSGI Tahun 2021 sebesar 24,4% dan Tahun 2022 sebesar 21,6%. Prevalensi<sup>2</sup>


---

<sup>1</sup> Fahmil Usman, Bunga Astria Paramashanti, *Komitmen Pemerintah Dalam Penanggulangan Stunting*, Deepublish, CV Budi Utama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2020, hal. 4.

<sup>2</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.

balita *stunting* tertinggi di Indonesia pada tahun 2022 adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3% dan yang kedua adalah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 35%.<sup>3</sup>

Berdasarkan SSGI 2022, Grafik Data Prevalensi Balita *Stunting* (Tinggi Badan Menurut Umur) Berdasarkan Provinsi, sebagai berikut:<sup>4</sup>



Grafik Data Prevalensi Balita *Stunting* Tahun 2022

Berbagai kebijakan serta regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah dalam mengatasi prevalensi *stunting* dan melakukan percepatan penurunan *stunting*. Regulasi dan kebijakan pemerintah tersebut antara lain penerbitan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam RPJPN tersebut disebutkan program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi untuk mengatasi permasalahan gizi buruk di Indonesia. Pada Tahun 2013, Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Perpres No. 42/2013). Dalam Pasal 4 Perpres No. 42/2013 disebutkan bahwa Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi diprioritaskan untuk perbaikan gizi pada seribu hari pertama kehidupan. Untuk mengoptimalkan dan mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif maka pada tahun 2021 Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Perpres No.72/2021).

<sup>3</sup> <https://kesmas.kemkes.go.id>, Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Jakarta 3 Februari 2023, diakses tanggal 14 April 2023

<sup>4</sup> Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia, hal. 9 diakses dari <https://kesmas.kemkes.go.id>

Berdasarkan Perpres No.72/2021 *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>5</sup> Perpres tersebut secara umum mengatur Strategi Nasional Percepatan *Stunting* dan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*. Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.<sup>6</sup> Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.<sup>7</sup>

Hasil SSGI menunjukkan bahwa masih terdapat prevalensi *stunting* yang cukup tinggi dan persentase yang turun naik di wilayah Indonesia. Contohnya pada Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu 35% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 33,8%.<sup>8</sup>

Berdasarkan kondisi masih tingginya angka prevalensi *stunting* dan upaya pemerintah dalam rangka percepatan penurunan *stunting* dengan penerbitan Perpres No.72/2021, tulisan hukum ini akan membahas tentang tanggung jawab dan peran pemerintah daerah dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*. Objek yang digunakan dalam tulisan hukum ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data penulisan hukum ini adalah data sekunder.

## II. PERMASALAHAN

1. Bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*?
2. Apa saja yang menjadi sumber dana bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*?
3. Apa permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di wilayah kabupaten/kota?

---

<sup>5</sup> Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pasal 1 angka 1.

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (2).

<sup>7</sup> Ibid, Pasal 5 ayat (1).

<sup>8</sup> Sumber data dari <https://stunting.go.id>.

4. Apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan masih tingginya angka prevalensi *stunting*, khususnya di kabupaten/kota wilayah Provinsi Sulawesi Barat?

### III. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting*
  - a. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penurunan *Stunting*

Peran pemerintah dalam rangka percepatan penurunan *stunting* mengacu pada strategi nasional yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 72/2021. Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>9</sup> Adapun 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:<sup>10</sup>

- 1) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik<sup>11</sup> dan Intervensi Sensitif<sup>12</sup> di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Pasal 8 ayat (1) Perpres No. 72/2021 menyatakan bahwa pelaksanaan Strategi Nasional Penurunan *Stunting* dilakukan dengan rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Perpres No. 72/2021 diatur bahwa rencana aksi nasional ditetapkan oleh Kepala

---

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (1)

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (2)

<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.

<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga terkait.

Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:<sup>13</sup>

- 1) penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
- 2) pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
- 3) pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
- 4) surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
- 5) audit kasus *Stunting*.

Rencana aksi nasional dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>14</sup> Dalam rangka penyelenggaraan penurunan *stunting*, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melaksanakan Program Percepatan Penurunan *Stunting*. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Perpres No. 72/2021, hal yang dilakukan dalam program tersebut adalah:

- 1) penguatan perencanaan dan penganggaran;
- 2) peningkatan kualitas pelaksanaan;
- 3) peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sehubungan dengan program tersebut, Perpres No. 72/2021 mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Perpres No. 72/2021, Tim Percepatan tersebut bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di pemerintah daerah masing-masing.

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam Program Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dilihat dari uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan

---

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (3).

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 8 ayat (4).

*Stunting* yang terdapat dalam Lampiran Perpres No.72/2021, yaitu sebagai berikut:

1) Pilar 1 yaitu Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

a) Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi bertanggung jawab meningkatkan komitmen percepatan penurunan *Stunting* dengan keluaran (*output*) sebagai berikut:<sup>15</sup>

(1) Pemerintah Daerah provinsi sebagai penanggung jawab untuk memastikan tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting*. Target seluruh kabupaten/kota tahun 2022.

(2) Persentase Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*. Target 100% tahun 2023.

b) Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

(1) Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *Stunting* dengan keluaran sebagai berikut:<sup>16</sup>

(a) Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten/kota. Target minimal 1 (satu) kali setiap tahun.

(b) Terselenggaranya Rembug *Stunting* tingkat kecamatan. Target minimal 2 (dua) kali setiap tahun.

(c) Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan. Target 100% tahun 2024.

(d) Jumlah desa/kelurahan bebas *Stunting*. Target 100% tahun 2024.

(2) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dengan keluaran sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid, Bagian B Pilar 1 huruf a angka 4 dan 8.

<sup>16</sup> Ibid, Bagian B Pilar 1 huruf a angka 2, 3, 5, dan 6.

<sup>17</sup> Ibid, Bagian B Pilar 1 huruf b angka 1 dan 3.

- (a) Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan *Stunting*. Target seluruh desa tahun 2022.
  - (b) Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Target 90% tahun 2024.
- 2) Pilar 2 yaitu Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - a) Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
 

Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting* dengan keluaran jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).<sup>18</sup> Target seluruh kabupaten/kota tahun 2024.
  - b) Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
    - (1) Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan keluaran sebagai berikut:<sup>19</sup>
      - (a) Terlaksananya kampanye nasional pencegahan *Stunting*. Target 3 kanal/metode setiap bulan.
      - (b) Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Target 90 % tahun 2024.
      - (c) Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Target 70 % tahun 2024.
      - (d) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap. Target 90 % tahun 2024.
    - (2) Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting* dengan keluaran sebagai berikut:<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Ibid, Bagian B Pilar 2 huruf b angka 1.

<sup>19</sup> Ibid, Bagian B Pilar 2 huruf a angka 1 s.d. 4.

<sup>20</sup> Ibid, Bagian B Pilar 2 huruf b angka 2 s.d 7.

- (a) Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota. Target 90% tahun 2024.
  - (b) Persentase Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI). Target 70% tahun 2024.
  - (c) Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu. Target 90% tahun 2024.
  - (d) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Target 90% tahun 2024.
  - (e) Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi. Target 90% tahun 2024.
  - (f) Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja. Target 90% tahun 2024.
- c) Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting* dengan keluaran terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *Stunting* lintas agama. Target minimal 2 (dua) kali setiap tahun.<sup>21</sup>
- 3) Pilar 3 yaitu Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
- a) Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
    - (1) Pemerintah provinsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan

---

<sup>21</sup> Ibid, Bagian B Pilar 2 huruf c angka 1.



kualitas intervensi gizi di tingkat daerah dengan keluaran sebagai berikut:<sup>22</sup>

- (a) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*. Target 100% tahun 2022.
  - (b) Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*. Target 100% tahun 2024.
  - (c) Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan *Stunting*. Target 100% tahun 2024.
- (2) Pemerintah provinsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga dengan keluaran persentase kabupaten/kota dengan *Age Specific Fertility Rate/ASFR* (15-19) paling sedikit 18 per 1.000. Target 90% tahun 2024.<sup>23</sup>

b) Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota

- (1) Pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggung jawab pelaksanaan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat daerah dengan keluaran sebagai berikut:<sup>24</sup>
  - (a) Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa). Target 100% tahun 2022.

---

<sup>22</sup> Ibid, Bagian B Pilar 3 huruf a angka 2, angka 14, dan angka 15.

<sup>23</sup> Ibid, Bagian B Pilar 3 huruf b angka 5.

<sup>24</sup> Ibid, Bagian B Pilar 3 huruf a angka 3 s.d. 13.

- (b) Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan *Stunting*. Target 90% tahun 2024.
  - (c) Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*. Target 80% tahun 2022.
  - (d) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Target 100% tahun 2024.
  - (e) Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD). Target 90% tahun 2024.
  - (f) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi. Target 90% tahun 2024.
  - (g) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi TTD minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Target 80% tahun 2024.
  - (h) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Target 80% tahun 2024.
  - (i) Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). Target 80% tahun 2024.
  - (j) Persentase anak berusia di balita gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. Target 90% tahun 2024.
  - (k) Persentase anak berusia di balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. Target 90% tahun 2024.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggung jawab pelaksanaan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga dengan keluaran sebagai berikut:<sup>25</sup>
- (a) Cakupan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*. Target 90% tahun 2024.
  - (b) Cakupan calon PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah. Target 90% tahun 2024.
  - (c) Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin). Target 90% tahun 2024.

---

<sup>25</sup> Ibid, Bagian B Pilar 3 huruf b angka 1, 2, 3, 4, 6, dan angka 7.

- (d) Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko *Stunting*. Target 1 setiap 6 bulan.
  - (e) Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan. Target 70% tahun 2024.
  - (f) Persentase *unmet need*<sup>26</sup> pelayanan keluarga berencana. Target 7,4% Tahun 2024.
- 4) Pilar 4 yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat.
- Pemerintah provinsi menjadi pihak pendukung bagi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penanggung jawab dalam kegiatan:
- a) Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana dengan keluaran sebagai berikut:<sup>27</sup>
    - (1) Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi. Target 50% tahun 2024.
    - (2) Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri. Target 90% tahun 2024.
    - (3) Persentase KPM dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau MP-ASI). Target 90% tahun 2024.
    - (4) Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat. Target 90% tahun 2024.
    - (5) Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai. Target 90% tahun 2024.

---

<sup>26</sup> *Unmet Need* adalah kebutuhan Keluarga Berencana (KB)/KB yang tidak terpenuhi.

<sup>27</sup> *Ibid*, Bagian B Pilar 4 huruf a angka 1 s.d. 6 dan huruf b.

- (6) Cakupan PUS fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Target 90% tahun 2024.
- b) Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan yang keluarannya yaitu persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Target 75% tahun 2024.
- 5) Pilar 5 yaitu Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Inovasi
- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi pihak penanggung jawab dalam melakukan penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan *Stunting*.
- a) Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
- Hal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagai berikut:<sup>28</sup>
- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Pemerintah Daerah provinsi. Target minimal 2 (dua) kali setiap tahun.
- (2) Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu dengan keluaran persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *Stunting*. Target 100% tahun 2023.
- b) Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten/Kota
- Hal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi sebagai berikut:<sup>29</sup>
- (1) Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu percepatan penurunan *Stunting* dengan keluaran terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di

---

<sup>28</sup> Ibid, Bagian B Pilar 5 huruf a angka 5 dan huruf b angka 5.

<sup>29</sup> Ibid, Bagian B Pilar 5 huruf a angka 6, angka 8, huruf b angka 3.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Target minimal 2 (dua) kali setiap setahun.

- (2) Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi dengan keluaran terselenggaranya audit anak berusia di bawah *Stunting*. Target: 50% tahun 2024.
- (3) Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu dengan keluaran tersedianya data keluarga risiko *Stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA). Target 1 kali setiap 6 bulan.

Dalam rangka pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud di atas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta desa bersinergi bekerjasama dan didukung oleh kementerian/lembaga yang melaksanakan bidang terkait. Pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Perpres No. 72/2021 melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 72/2021 ditentukan bahwa bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Wakil Ketua Pelaksana bidang pembinaan dan pengawasan yaitu Menteri Dalam Negeri.

Sebagai langkah evaluasi atas pelaksanaan penurunan *stunting*, pemerintah daerah provinsi mengevaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting* yang didasarkan pada Perpres No. 72/2021. Ruang lingkup penilaian kinerja pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*, yaitu:<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Edisi Revisi 3 Tahun 2023, Huruf E, hal. 3.

- 1) Master Ansit<sup>31</sup> dan Analisis Situasi.
- 2) Rencana Kegiatan.
- 3) Rembuk *Stunting*.
- 4) Peraturan Bupati/Walikota Percepatan Penurunan *Stunting*.
- 5) Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- 6) Sistem Manajemen Data *Stunting*.
- 7) Pengukuran dan Publikasi *Stunting*.
- 8) Reviu Kinerja Tahunan.

b. Penerapan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penurunan *Stunting* pada Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan sebaran Data *Stunting* di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, Kabupaten Polewali Mandar menempati angka prevalensi tertinggi ke-2 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu 22,6%. Sebaran Data Prevalensi *Stunting* di Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:<sup>32</sup>

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Balita	<i>Stunting</i>		Prevalensi (%)
			Pendek	Sangat pendek	
1.	Majene	13.379	3.015	1.143	31,1
2.	Polewali Mandar	32.421	5.464	1.857	22,6
3.	Mamasa	11.649	2.048	708	23,7
4.	Mamuju	22.932	4.008	1.359	23,4
5.	Pasang kayu	11.987	19.67	699	22,2
6.	Mamuju Tengah	9.773	1.122	303	23,2
<b>Total</b>		<b>70.915</b>	<b>11.195</b>	<b>4.889</b>	<b>22,7</b>

Pada Tahun 2023 Bupati Polewali Mandar menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar (Perbup Polewali Mandar No. 3/2023). Dalam Perbup tersebut diatur peran dan tanggung jawab Tim Koordinasi Kabupaten,

<sup>31</sup> Master ansit merupakan *software* untuk monitoring pelaksanaan konvergensi intervensi penurunan stunting terintegrasi. (Sumber: <https://dinsosdaldukkb.purworejokab.go.id/pemenuhan-data-master-ansit>, Selasa, 31 Mei 2022)

<sup>32</sup><https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/DashPrev/index/5>, *Sebaran Data Stunting Di Provinsi Sulawesi Barat di tiap Kabupaten/Kota*, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, diakses tanggal 2 Desember 2023.

Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Kabupaten memiliki peran dan tanggung jawab.<sup>33</sup>

- 1) melaksanakan koordinasi guna mensinergikan perencanaan dalam upaya-upaya penurunan *stunting* di masing-masing sektor;
- 2) mengalokasikan anggaran guna mendukung program penurunan *stunting* di Kabupaten Polewali Mandar dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
- 3) mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan dari tingkat kecamatan sampai desa/kelurahan program percepatan penurunan *stunting*;
- 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi program penurunan *stunting*; dan
- 5) menyusun dan menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi hasil akhir pencegahan dan penurunan *stunting* kepada Bupati.

Dalam Perbup Polewali Mandar No. 3/2023 juga diatur bahwa pemerintah daerah kabupaten sebagai lokus prioritas nasional percepatan penurunan *stunting* menetapkan Desa/Kelurahan Prioritas Percepatan Penurunan *Stunting*.<sup>34</sup> Hal tersebut merupakan implementasi Pilar No. 1 Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah daerah, yaitu tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *stunting*. Selain itu, pada tahun 2022 Bupati Polewali Mandar telah menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 14 Tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi. Adapun penanggung jawab dari keluaran tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Salah satu peran desa dalam pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* adalah menyediakan fasilitas Posyandu dalam rangka pemantauan tumbuh kembang anak. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Polewali Mandar, sampai dengan tanggal 8 September 2023, terdapat 571 jumlah Posyandu Aktif.<sup>35</sup>

Dalam pelaksanaan pilar lainnya, dinas tertentu memegang tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Misalnya, dalam Perbup Polewali Mandar No.

---

<sup>33</sup>Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Polewali Mandar, Pasal 22.

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 26 ayat (1).

<sup>35</sup><https://satudata.polmankab.go.id/Frontend/lihatdetailelemendata/2023/1433>, diakses tanggal 30 November 2023.

3/2023 disebutkan bahwa penanggung jawab atas pelaksanaan Pilar No. 3 yaitu peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif sehubungan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pemerintah daerah dan desa dengan keluaran persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif, adalah Dinas Kesehatan.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pencegahan *stunting* adalah mengatur perkawinan pada usia anak dengan menetapkan Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 42 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Polewali Mandar (Perbup Polewali Mandar No. 42/2020). Dalam Pasal 10 Perbup Polewali Mandar No. 42/2020 diatur upaya pendampingan dan pemberdayaan yang melibatkan orang tua, Dinas Kesehatan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka pemeriksaan kesehatan bagi yang akan melakukan perkawinan. Dampingi itu menyediakan layanan Psikolog Anak atau Konselor melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

## 2. Sumber Dana Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*

Program Percepatan Penurunan *Stunting* melalui strategi nasional menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat. Berdasarkan Pasal 27 Perpres No. 72/2021 sumber pendanaan program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendanaan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* sebagai berikut:

### a. Pendanaan dari APBN

#### 1) Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Sumber dana dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masuk ke dalam APBD. TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah



dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.<sup>36</sup>

TKDD untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi terdiri atas:<sup>37</sup>

- a) Dana Alokasi Khusus Fisik;
- b) Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan
- c) Dana Desa.

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.<sup>38</sup> Dana Alokasi Khusus NonFisik (DAK NonFisik) adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya ditentukan oleh Pemerintah.<sup>39</sup> Adapun Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>40</sup>

DAK Fisik sebagai TKDD dalam rangka intervensi pencegahan *stunting* terdiri atas Bidang Kesehatan, Bidang Air Minum, dan Bidang Sanitasi. Sementara DAK NonFisik terdiri atas Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, Pasal 1 angka 1.

<sup>37</sup> Ibid, Pasal 2 ayat (1).

<sup>38</sup> Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023, Pasal 1 angka 1.

<sup>39</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik, Pasal 1 angka 5.

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 1 angka 2.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

2) Belanja Pemerintah Pusat Melalui Kementerian dan Lembaga

Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung percepatan penurunan *stunting*. Anggaran tersebut berasal dari belanja kementerian/lembaga yang membidangi permasalahan terkait penanganan *stunting*. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 44,8 triliun untuk mendukung penurunan *stunting* di tahun 2022. Anggaran tersebut terdiri dari belanja yang tersebar di 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp34,1 triliun.<sup>42</sup> Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Perpres No. 72/2021, contoh lingkup dukungan kementerian atau lembaga dalam memenuhi strategi nasional dan target Program Percepatan Penurunan *Stunting* atas sasaran tersedianya layanan intervensi spesifik dengan indikator persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi, yaitu berada pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Salah satu contoh Program *Stunting* yang dianggarkan oleh BKKBN adalah Program Pembinaan Keluarga Balita dan Anak dengan sasaran jumlah keluarga yang memiliki baduta pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka pencegahan *Stunting*.<sup>43</sup>

b. Pendanaan dari APBD

Sumber dana penanganan *stunting* pada APBD yaitu TKDD yang masuk ke dalam APBD, DAK yang merupakan bagian dari dana perimbangan<sup>44</sup>. Kemudian Dana dari APBD yang dimanfaatkan untuk kepentingan Program Pencegahan dan Penurunan *Stunting* yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana

---

<sup>42</sup> <https://setkab.go.id/pemerintah-alokasikan-rp448-triliun-untuk-penurunan-stunting-tahun-2022>, diakses tanggal 20 Juli Tahun 2023.

<sup>43</sup> <https://www.bkkbn.go.id/pages-anggaran-program-dan-kegiatan>, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKKBN Tahun 2023, huruf C Rincian Kinerja Program dan Kegiatan, Kode 3317.01.03, hal. 4., diakses tanggal 20 Juli 2023.

<sup>44</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.<sup>45</sup>

Dalam pelaksanaan upaya percepatan penurunan *stunting*, pemerintah daerah bertanggung jawab dan wajib menganggarkan Program Percepatan Penurunan *Stunting*. Kewajiban tersebut contohnya tertuang dalam peraturan bupati pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu dalam Pasal 22 huruf b Perbup Polewali Mandar No.3/2023 disebutkan bahwa kabupaten memiliki peran dan tanggung jawab mengalokasikan anggaran guna mendukung Program Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Lampiran Huruf B ditentukan contoh program kegiatan *stunting* yaitu pada urusan pemerintahan bidang kesehatan di kabupaten/kota untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, antara lain:

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Sub kegiatan dengan Kode No. 02.02.2.02.03)
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita (Sub kegiatan dengan Kode No. 02.02.2.02.04)

Adapun pada urusan pemerintahan di provinsi, contoh program kegiatan *stunting* antara lain:

- 1) Urusan pemerintahan bidang pangan pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat berupa Program Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Sub kegiatan dengan kode No. 2.09.03.1.01.02)
- 2) Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum berupa Pembangunan Baru Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM Jaringan Perpipaan (Sub kegiatan dengan kode No. 1.03.03.1.01.03).

Dengan demikian di dalam APBD terdapat anggaran dari masing-masing perangkat daerah berkaitan dengan program-program *stunting*.

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 9.

Disamping peran pemerintah daerah melalui penyediaan sumber dana dari APBD, pemerintah desa juga masuk dalam wilayah kabupaten dan pelaksana strategi nasional dalam pencegahan dan penurunan *stunting* serta memiliki peran berdasarkan Pasal 10 Perpres No. 72/2021. Di dalam Pasal 11 ayat (2) Perpres No. 72/2021 diatur bahwa pemerintah desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Program Percepatan Penurunan *Stunting*. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa berperan menetapkan kebijakan pelayanan publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pengaturan kewenangan desa dalam intervensi pencegahan *stunting* terdapat pada wilayah Kabupaten Mamasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mamasa No. 14 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Perbup Mamasa No. 14/2020). Pasal 3 Perbup Mamasa No. 14/2020 mengatur bahwa peningkatan pelayanan publik yang dianggarkan dalam APB Desa adalah peningkatan gizi masyarakat dan pencegahan *stunting* di tingkat Desa. Misalnya, penyediaan air bersih dan sanitasi dan pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita.

### 3. Permasalahan atau Kendala Dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Wilayah Kabupaten atau Kota

Dalam perjalanan pencegahan dan penurunan *stunting* pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kendala dalam upaya penurunan *stunting* yang berhubungan dengan 5 (lima) Pilar Strategi Nasional Penurunan *Stunting*. Permasalahan tersebut pada beberapa wilayah antara lain sebagai berikut:

#### a. Masih banyak anak balita yang memiliki status gizi kurang/rendah.

Terdapat penelitian pada wilayah Provinsi Gorontalo, yaitu pada Puskesmas Kota Timur pada bulan November s.d. Desember tahun 2022 yang menunjukkan masih terdapat balita berstatus gizi kurang. Hasil penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Timur Kota Gorontalo menunjukkan bahwa sebagian besar Balita memiliki status Gizi termasuk dalam kategori Status Gizi Kurang yaitu sebanyak 11 Balita (13,9%) dan sebagian besar Balita termasuk dalam kategori *stunting* yaitu sebanyak 10 balita (12,7%). Status gizi Balita di wilayah kerja Puskesmas Kota Timur dari total 79 terdapat anak dengan status gizi normal

sebanyak 68 anak, dan status gizi kurang sebanyak 11 anak. Sebagian besar balita di wilayah kerja Puskesmas Kota Timur memiliki panjang badan normal yaitu 69 balita atau 87,3% dan hanya 10 balita atau 12,7% yang memiliki panjang badan pada kategori sangat pendek atau *stunting*.<sup>46</sup> Balita yang memiliki status gizi kurang akan sangat beresiko mengalami *stunting* dibandingkan dengan balita yang memiliki status gizi normal. Hal tersebut dapat disebabkan rendahnya pendidikan orang tua merupakan penyebab utama dari kejadian *stunting* pada balita, karena tingkat pendidikan orang tua sangatlah menentukan kemudahan orang tua dalam menyikapi dan memahami pengetahuan gizi yang diperoleh terhadap status gizi pada balita.<sup>47</sup>

b. Masih tingginya perkawinan anak di bawah umur 19 tahun.

Pada tahun 2022 Pj. Gubernur Sulawesi Barat menyampaikan salah satu penyebab *stunting* yang paling sulit diatasi adalah perkawinan anak, yakni mereka yang menikah di bawah 19 tahun sesuai ketentuan perundang-undangan. Angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) ternyata sangat tinggi. Secara nasional, Sulbar adalah provinsi dengan perkawinan anak tertinggi pada tahun 2021.<sup>48</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun pada Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 17,12% dan pada tahun 2021 sebesar 17,71%, serta pada tahun 2022 sebesar 11,70%.<sup>49</sup> Angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lainnya. Pernikahan di bawah umur dapat berdampak pada penurunan tingkat ekonomi dan penurunan tingkat pendidikan.

c. Masih kurangnya fasilitas yang memadai di pelosok desa.

Pada tahun 2022, Sekretaris Utama BKKBN pusat menyampaikan penyebab tingginya *stunting* di Provinsi Sulbar. Penyebab tingginya angka *stunting*

---

<sup>46</sup> Jurnal JIKKI (Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia) Vol 3 No. 1 Maret (2023) Hal 155-164, P-ISSN : 2809-7181 E-ISSN : 2809-7173, *Hubungan Status Gizi Balita Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Timur*, Sri Olfy Madiko, Rosmin Ilham, Dewi Mojdo, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, hal. 4, diakses melalui <https://journal.amikveteran.ac.id/> pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>47</sup> Ibid, hal. 8.

<sup>48</sup> <https://stunting.go.id>, *Pendampingan Terpadu Sulbar: Akselerasi Bagus, Namun Situasi Masih Sulit*, 25 November 2022, Berita Media, diakses tanggal 8 Agustus 2023.

<sup>49</sup> <https://www.bps.go.id>, *Data Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2020-2022*, diakses tanggal 8 Agustus 2023.

disebabkan oleh kurangnya fasilitas yang memadai di pelosok desa. Fasilitas yang memadai tersebut seperti sumber air minum yang bersih, jamban yang layak dan rumah layak huni.<sup>50</sup>

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sulbar telah Menyusun Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* pada 6 Kabupaten di wilayah Sulbar. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Nomor : B/000.3.6/653/2023 perihal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi tanggal 1 Juni 2023.

Pokok-pokok permasalahan kabupaten pada hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut:<sup>51</sup>

a. Kabupaten Majene

Desa yang menjadi lokus dalam monitoring dan evaluasi adalah Desa Palipi Soreang. Faktor penyebab adanya *stunting* yakni karena masih adanya pernikahan dini yang belum tereduksi terkait pola asuh yang baik dan benar sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan anak yang dilahirkannya. Selain itu adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi asupan anak pada keluarga tersebut.

b. Kabupaten Polewali Mandar

Desa yang menjadi lokus dalam monitoring dan evaluasi adalah Desa Kelapa Dua. Permasalahan utama terkait *stunting* di Desa Kelapa Dua yaitu:

- 1) Belum semua balita di Desa Kelapa Dua terpantau tumbuh kembangnya (Belum 100 persen datang ke Posyandu).
- 2) Masih kurangnya pemahaman ibu hamil mengenai *stunting* (Khususnya pentingnya menjaga kehamilan dan mengonsumsi makanan bergizi sehingga tidak melahirkan anak *stunting*).
- 3) Kurangnya jenis atau variasi pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.
- 4) Masih banyak keluarga yang tidak memanfaatkan lahan pekarangannya untuk didayagunakan.

---

<sup>50</sup> <https://sulbar.tribunnews.com>, *BKKBN Sebut 3 Fasilitas Desa Kurang Memadai Penyebab Tingginya Angka Stunting Sulbar*, Jumat, 18 Maret 2022, diakses tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>51</sup> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Juni 2023.

c. Kabupaten Mamasa

Desa yang menjadi lokus dalam monitoring dan evaluasi adalah Desa Panetean. Beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Panetean yakni masih adanya pernikahan usia anak dan masih adanya rumah memiliki sanitasi kurang layak.

d. Kabupaten Pasangkayu

Pada Kelurahan Pasangkayu terdapat permasalahan perlunya peningkatan pemenuhan kebutuhan spesifik dan sensitif untuk menekan terjadinya angka *stunting*.

e. Kabupaten Mamuju Tengah

Pada Desa Tobadak 1 Kecamatan Tobadak, penyebab utama *stunting* berdasarkan Survei BKKBN yaitu merokok yang artinya bahwa banyak orang yang merokok sangat berpengaruh pada tumbuh kembang janin yang ada yang berisiko pada *stunting*. Disamping itu, perlunya integrasi pemenuhan pada Kabupaten Layak Anak (KLA) terkait perkawinan anak dan akan putus sekolah.

f. Kabupaten Mamuju

Pada Desa Losso Kecamatan Sampaga terdapat permasalahan *stunting* yang dipengaruhi oleh:

- a. Orangtua atau keluarga merokok dalam rumah (dari 22 orang dikunjungi ada 17 orang yang merokok).
- b. Sanitasi Air Bersih (Dari 22 orang yang dikunjungi terdapat 6 orang yang tidak menggunakan air bersih).
- c. Pola asuh.
- d. Riwayat Kurang Energi Kronik (KEK) waktu hamil (Dari 22 orang yang dikunjungi ada 6 orang memiliki riwayat KEK).

4. Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Permasalahan Masih Tingginya Angka Prevalensi *Stunting*, Khususnya di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat menduduki prevalensi balita *stunting* tertinggi kedua di Indonesia pada tahun 2022. Hal tersebut dapat menjadi gambaran umum permasalahan tingginya prevalensi *stunting* yang juga dapat terjadi pada berbagai

wilayah di Indonesia. Beberapa solusi yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:<sup>52</sup>

a. Pernikahan Usia Anak.

Pemerintah daerah (pemda) melakukan penandatanganan MoU dengan pengadilan agama untuk memperketat persyaratan menikah berdasarkan usia yang telah ditetapkan dan kerjasama antara pemda dan Kementerian Agama dengan melakukan sosialisasi perihal undang-undang terkait usia nikah. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sulbar Tahun 2023 (Laporan Monev BPPD Provinsi Sulbar Tahun 2023), upaya tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Majene.

b. Pemantauan Tumbuh Kembang Balita dan Pemahaman Ibu Hamil.

Untuk memantau tumbuh kembang balita dilakukan kegiatan oleh satuan kerja terkait yaitu kunjungan ke Posyandu dan rumah sasaran serta penyuluhan kepada ibu hamil. Disamping itu, dilakukan penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Milik Desa. Berdasarkan Laporan Monev BPPD Provinsi Sulbar Tahun 2023, upaya tersebut telah dilaksanakan di Desa Kelapa Dua di Kabupaten Polewali Mandar dan di Desa Panetean Kabupaten Mamasa. Pada Daerah Kabupaten Mamuju Tengah juga dilaksanakan Pendampingan Keluarga.

Terhitung dari tahun 2021 hingga tahun 2022 jumlah angka *stunting* di Desa Panetean mengalami kenaikan sebesar 47,8% dari angka prevalensi sebesar 4%. Namun, memasuki tahun 2023, angka prevalensi *stunting* di Desa Panetean mengalami penurunan yang signifikan yakni menjadi sebesar 22,4%.

c. Kurangnya Pemberian Makanan Tambahan Untuk Ibu Hamil dan Balita serta KEK Ibu Hamil.

Pemberian makanan tambahan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Posyandu berupa pemberian makanan tambahan (Susu ibu hamil, susu balita, dan vitamin). Anggaran dapat bersumber dari APB Desa. Berdasarkan Laporan Monev BPPD Provinsi Sulbar Tahun 2023, upaya tersebut telah dilaksanakan di Desa Kelapa Dua di Kabupaten Polewali Mandar dan Desa Losso Kabupaten Mamuju.

---

<sup>52</sup> Ibid.



d. Kurangnya Pemanfaatan Lahan Untuk Didayagunakan.

Dalam rangka pemanfaatan lahan dilakukan bantuan peningkatan produksi tanaman pangan berupa alat produksi/pengelolaan/penggilingan. Bantuan bibit tanaman (jagung, kacang Panjang, kangkong, sawi, bayam, terong ungu, mentimun, dan wortel). Kegiatan tersebut bersumber dari anggaran APB Desa. Berdasarkan Laporan Monev BPPD Provinsi Sulbar Tahun 2023, upaya tersebut telah dilaksanakan di Desa Kelapa Dua di Kabupaten Polewali Mandar.

e. Fasilitas Sanitasi yang Kurang Layak.

Untuk memenuhi fasilitas sanitasi yang layak, dilaksanakan pengadaan sarana dan prasarana air bersih seperti pengadaan perpipaan air bersih ke rumah dan penampungannya. Berdasarkan Laporan Monev BPPD Provinsi Sulbar Tahun 2023, upaya tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Mamuju Tengah di Desa Tobadak 1 dan Kabupaten Mamuju di Desa Losso.

f. Keluarga Merokok Dalam Rumah.

Di Desa Losso, Kabupaten Mamuju, dilaksanakan Sosialisasi Bahaya Rokok.

g. Pelaksanaan Rembuk *Stunting*.

Dalam Laporan Monev BPPD Provinsi Sulbar Tahun 2023, terdapat masukan dari TPPS Kabupaten Pasangkayu bahwa perlu dilaksanakan Rembuk *Stunting* tidak hanya pada level Kabupaten dan Kecamatan, namun juga pada level Pemerintah Desa.

h. Pemantauan Rencana Kegiatan.

Dalam Laporan Monev BPPD Provinsi Sulbar Tahun 2023, terdapat masukan dari TPK (Tim Pendamping Keluarga) dan TPPS (Tim Percepatan Penurunan *Stunting*) Kabupaten Pasangkayu bahwa perlu penanganan dan pemantauan lebih lanjut terutama di Aksi 2 (Rencana Kegiatan) dengan memperhatikan perencanaan dan penganggaran yang termuat di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu pelaksanaan *stunting*.

i. Harmonisasi Data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Berisiko *Stunting* (KBS).

Sebagai bagian dari rencana aksi nasional penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, harmonisasi Data PKH dan KBS diperlukan untuk mengatasi bila terjadi tumpang tindih dalam hal mengintervensi *stunting*. Hal tersebut

diungkapkan dalam Laporan Monev BPPD Provinsi Sulbar Tahun 2023 pada wilayah Kabupaten Polewali mandar.

- j. Program Inovasi yang Melibatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Untuk Mengatasi *Stunting*.

Provinsi Sulawesi Barat menerapkan Inovasi Implementasi Forum Merdeka Ancaman *Stunting* Baru Melalui Kolaborasi Berbasis Aksi (Forum Ma'silambi). Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 43 Tahun 2022, Gubernur Sulawesi Barat menghimbau Bupati mendorong setiap Pemerintah Kecamatan untuk membentuk Forum Ma'silambi sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan *stunting* baru di daerah. Camat melakukan inventarisasi unsur-unsur masyarakat yang memiliki peran penting dalam kolaborasi aksi pencegahan *stunting* baru dan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat serta lintas sektor terkait untuk kesiapan implementasi Forum Ma'silambi di Desa.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yaitu:
  - a. Bertanggung jawab melaksanakan:
    - 1) penguatan perencanaan dan penganggaran;
    - 2) peningkatan kualitas pelaksanaan
    - 3) peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
    - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
  - b. Menyiapkan kebijakan pencegahan dan penurunan *stunting*.
  - c. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
  - d. Mengalokasikan anggaran daerah dalam rangka efektifitas penurunan *stunting*.
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

- f. Membuat laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* yang dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota.
  - g. Memenuhi pencapaian target penurunan *stunting* sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Perpres No. 72/2021.
  - h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
2. Sumber dana bagi pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yaitu:
- a. Dana APBN
    - 1) Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan Dana Desa.
    - 2) Belanja Pemerintah Pusat Melalui Kementerian dan Lembaga.
  - b. Dana APBD

Sumber dana penanganan *stunting* pada APBD yaitu TKDD yang masuk ke dalam APBD, DAK yang merupakan bagian dari dana perimbangan.
  - c. APB Desa serta dari sumber-sumber pendanaan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Permasalahan dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* di wilayah kabupaten atau kota, yaitu:
- a. Pernikahan dini anak di bawah umur yang berdampak pada pola asuh yang kurang baik.
  - b. Faktor ekonomi keluarga.
  - c. Status gizi yang masih rendah disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan/pendidikan orang tua.
  - d. Orang tua yang merokok.
  - e. Pemantauan tumbuh kembang balita belum maksimal.
  - f. Kurangnya jenis atau variasi pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.
  - g. Kurangnya fasilitas pendukung kesehatan yang memadai.
  - h. Kurangnya pemanfaatan lahan untuk didayagunakan produksi pangan.

4. Dalam rangka mengatasi permasalahan masih tingginya angka prevalensi *stunting*, beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemda, khususnya pada kabupaten di wilayah Provinsi Sulbar adalah:
- a. Pelaksanaan kerjasama antara pemda dan pengadilan agama untuk memperketat persyaratan menikah berdasarkan usia yang telah ditetapkan.
  - b. Pemantauan tumbuh kembang balita dan pemahaman ibu hamil yang dilaksanakan di Posyandu serta pemberian makanan tambahan berupa susu ibu hamil, susu balita, dan vitamin yang dilaksanakan di Posyandu sampai tingkat Desa.
  - c. Pemanfaatan lahan untuk peningkatan produksi tanaman pangan yang hasilnya dimanfaatkan oleh keluarga.
  - d. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana air bersih.
  - e. Sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan *stunting* serta bahaya merokok.
  - f. Penanganan dan pemantauan perencanaan serta penganggaran *stunting* yang terdapat pada masing-masing OPD Pengampu pelaksanaan *stunting*.
  - g. Melakukan Harmonisasi terkait Data PKH dengan Keluarga Berisiko *stunting* sehingga dapat tepat sasaran dalam pelaksanaan intervensi penanganan *stunting*.
  - h. Menerapkan inovasi dalam rangka mencegah dan/atau menurunkan angka *stunting* dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat yang bersifat lintas sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Peraturan Menteri Keuangan No. 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik.

Peraturan Bupati Mamasa No. 14 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 42 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Polewali Mandar.

Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 14 Tahun 2022 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.

Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Polewali Mandar.

### **Surat Edaran**

Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 43 Tahun 2022 tentang Implementasi Forum Ma'Silambi (Merdeka Ancaman Stunting Baru Melalui Kolaborasi Berbasis Aksi)

### **Petunjuk Teknis**

Petunjuk Teknis Penilaian Pemerintah Provinsi Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting*, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Edisi Revisi 3 Tahun 2023.

### **Buku**

Fahmil Usman, Bunga Astria Paramashanti, *Komitmen Pemerintah Dalam Penanggulangan Stunting*, Deepublish, CV Budi Utama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2020.

Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan.

### **Jurnal**

Jurnal JIKKI (Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia) Vol 3 No. 1 Maret (2023) P-ISSN : 2809-7181 E-ISSN : 2809-7173, *Hubungan Status Gizi Balita Dengan Kejadian Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Timur*, Sri Olfy Madiko, Rosmin Ilham, Dewi Mojdo, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo

### **Website**

<https://www.news.republika.co.id>

<https://www.stunting.go.id>

<https://www.kesmas.kemkes.go.id>

<https://www.setkab.go.id>

<https://www.bkkbn.go.id>

<https://www.bps.go.id>

<https://www.sulbar.tribunnews.com>

<https://www.journal.amikveteran.ac.id>

<https://www.aksi.bangda.kemendagri.go.id>

<https://www.satudata.polmankab.go.id>

<https://dinsosdaldukkb.purworejokab.go.id>

**Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.